



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Mimbang : a. bahwa Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa karena adanya penambahan Perangkat Daerah/Instansi Penyelenggara Mal Pelayanan Publik maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
-

9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 92 TAHUN 2020 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 Nomor 92) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tegal
 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal ;
 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
 8. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal; dan
 9. Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
 - b. Instansi Layanan Publik
 1. BPJS Kesehatan Cabang Slawi;
 2. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal;
 3. PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal ; dan
 5. PT. Taspen Pekalongan.
 - c. Instansi Vertikal
 1. Kantor Pengelolaan Pajak Pratama Tegal;
 2. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang;
 3. Kepolisian Resort Tegal;
 4. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal;
 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal; dan
 6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Februari 2023

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 13